



SURAT EDARAN

Nomor : 277 /UN26.15/PP/2021

**TENTANG**  
**ROADMAP KELULUSAN TEPAT WAKTU**

Yth.

1. Para Ketua Jurusan/ Program Studi
  2. Para Admin Akademik Jurusan/ Program Studi
  3. Para Mahasiswa Aktif
- di Lingkungan Fakultas Teknik  
Universitas Lampung

Dasar :

1. Surat Edaran Nomor : 700/B/SE/2017, tanggal 14 Desember 2017, tentang Penggunaan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (SIVIL)
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 59 Tahun 2018, tanggal 20 Desember 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi
3. Surat Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dirjen Dikti, Nomor : 470/E2/SP/2020, tanggal 15 April 2020, tentang Masa Belajar pada Aplikasi Penomoran Ijazah Nasional (PIN)
4. Surat dari Wakil Rektor Bidang Akademik Nomor : 4444/UN26/TU.00.08, tanggal 28 Mei 2020 tentang Masa Belajar pada Aplikasi Penomoran Ijazah Nasional

Dalam rangka implementasi peraturan terkait masa belajar pada aplikasi penomoran ijazah nasional, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Dengan diberlakukannya PIN, proses pendaftaran wisuda hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang masa studinya tidak melebihi batas studi maksimum.
2. Fakultas Teknik Unila berkomitmen untuk memperbaiki masa studi mahasiswa agar memenuhi kriteria terakreditasi A (unggul) dengan angka Kelulusan Tepat Waktu (KTW) minimum 50%.

3. Untuk seluruh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung diwajibkan membuat *roadmap* akademiknya masing-masing. (format terlampir).
4. Mahasiswa wajib mengevaluasi dan memperbaiki *roadmap*nya setiap awal dan akhir semester. Roadmap tersebut juga wajib dikonsultasikan dengan pembimbing akademik setiap awal semester.

Demikian surat edaran ini dibuat, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Bandar Lampung, 14 Januari 2021

Dekan,

Prof. Drs. Ir. Suharno, Ph.D., IPU., ASEAN Eng

NIP 196207171987031002